



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FLORENTINUS RANDI ANAK DARI YOHANES ITO;**
2. Tempat Lahir : Sebidai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/19 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya RT 001 RW 001 Desa Sebidai  
Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi  
Kalimantan Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;

Terdakwa menyatakan akan didampingi Penasihat Hukum yaitu **HERIBERTUS APRIADI, S.H., M.Hum.**, Advokat, yang berkantor di **WIRAJUSTICIA LAW FIRM**, yang beralamat di Jalan Bimo Suci No.8 RT10/RW30, Kelurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Hal. 1 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email [wirajusticia@gmail.com](mailto:wirajusticia@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **90/WLF-VIII/2024** tanggal **7 Agustus 2024**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor **136/sk/2024/PN Tjs** pada tanggal **8 Agustus 2024**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **119/Pid.Sus/2024/PN Tjs** tanggal **2 Agustus 2024** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **119/Pid.Sus/2024/PN Tjs** tanggal **2 Agustus 2024** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FLORENTINUS RANDI Anak Dari YOHANES ITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa FLORENTINUS RANDI Anak Dari YOHANES ITO selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangkan selama Terdakwa FLORENTINUS RANDI Anak Dari YOHANES ITO berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,29 Gram dan berat bruto 0.52 gram (nol koma lima puluh dua).

***Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Menetapkan agar Terdakwa FLORENTINUS RANDI Anak Dari YOHANES ITO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca *pledoi*/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Florentinus Randi anak dari Yohanes Ito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana narkoba yang di dakwakan dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Florentinus Randi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya tidaknya Melepaskan Terdakwa Florentinus Randi dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
3. Mengeluarkan Terdakwa Florentinus Randi dari tahanan sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara ini.
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam martabat dan kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara

Setelah membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah Menolak seluruh Nota Pembelaan (PLEDOI) yang disampaikan oleh PENASIHAT HUKUM TERDAKWA FLORENTINUS RANDI AD YOHANES ITO;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **REG. PERKARA PDM-54/T.Selor/Enz.2/07/2024** tanggal **10 Juli 2024** sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **FLORENTINUS RANDI** Anak dari **YOHANES ITO** bersama-sama dengan Saksi **HADI SUTARI Bin HARIS ABU** (Terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) dan Saksi **ABDUL DZALIL** (Terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) pada hari rabu tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita atau dalam rentang waktu tahun 2024, bertempat di Jl. Gunung Beluan, RT. 005, Desa Sesayap Induk, Kec. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau***

Hal. 3 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rentang waktu bulan April tahun 2024 terdakwa menghubungi Saksi Hadi melalui via telpon Whatsapp untuk bertanya terkait seseorang yang Bernama Sdr. Saksi Abdul Dzalil. Saksi Hadi mengenal sdr. Abdul Dzalil karena sebelumnya Saksi Hadi selaku aparat kepolisian pernah ingin menangkap orang yang berjualan Narkotika jenis Sabu yaitu sdr. Abdul Dzalil. Kemudian Saksi Hadi menemui terdakwa untuk Bersama-sama menuju rumah sdr. Abdul Dzalil. Setelah sampai di rumah Sdr. Abdul Dzalil Saksi Hadi langsung mengajak masuk terdakwa. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdr. Abdul Dzalil "kau menjual kan?", kemudian sdr. Abdul Dzalil menjawab "iya saya menjual", kemudian Saksi Hadi menyampaikan kepada sdr Abdul Dzalil "jika kamu ingin berurusan soal narkoba, bisa melalui terdakwa karena aku sudah pindah tugas di Polsek Sesayap". Sebelum pulang dari rumah sdr. Abdul Dzalil, Saksi Hadi meminta uang kepada sdr. Abdul Dzalil dan diberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk uang rokok. Selanjutnya uang tersebut dibagi dua dengan terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2024 Saksi Hadi mengambil uang dari Saksi Abdul Dzalil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut untuk dibelikan narkotika yang selanjutnya narkotika tersebut diberikan kepada Saksi Abdul Dzalil, sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan Saksi Hadi untuk membeli bumbu dapur.
- Bahwa Selanjutnya Sdr Abdul Dzalil menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah Sdr RIZAL (DPO) bisa jalan untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menyuruh Saksi Abdul Dzalil untuk menghubungi Sdr RIZAL (DPO) jika ingin membeli Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr RIZAL (DPO) untuk mengambil uang milik Saksi Abdul Dzalil yang dibawa oleh terdakwa dimana uang tersebut untuk membeli sabu yang selanjutnya sabu tersebut diberikan kepada Saksi Abdul Dzalil.
- Bahwa setelah terdakwa menjalin kerjasama dengan Saksi Hadi dan Saksi Abdul Dzalil dalam jual beli narkotika, Saksi Hadi dan terdakwa sering meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil antara lain dengan rincian sebagai berikut:
  1. Meminta Uang Rokok sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah;
  2. Meminta Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  3. Meminta membeli udang galah 3kg;
  4. Meminta Uang Sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu) rupiah;

Hal. 4 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meminta Uang Sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  6. Meminta Uang Sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  7. Meminta Uang Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  8. Meminta Uang Sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab: 03904/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. PANGKAT KOMISARIS POLISI, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. PANGKAT PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. PANGKAT AJUN KOMISARIS POLISI, Serta mengetahui IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. PANGKAT AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an, KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti nomor: 12510/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram atas nama Abdul Dzalil bin H. Husin dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 529/PGD-KTT/11140.00/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Abdul Dzalil Bin H. Husin telah melakukan penimbangan sebanyak :
    - o 1 (satu) bungkus plastik dengan total berat kotor seberat 0.52 (nol koma lima dua) gram dan total berat bersih seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.
    - o Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Saiful Ali Mahulau dengan NIK. P.91810 dengan saksi Merona Durisa pangkat Bripda/01110255 dan Saiful Ali Mahulau Nik P91810.
  - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dan dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
  - **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

Hal. 5 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs





**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **FLORENTINUS RANDI Anak dari YOHANES ITO** pada hari rabu tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita atau dalam rentang waktu tahun 2024, bertempat di Jl. Gunung Beluan, RT. 005, Desa Sesayap Induk, Kec. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rentang waktu bulan April tahun 2024 terdakwa menghubungi Saksi Hadi melalui via telpon Whatsapp untuk bertanya terkait seseorang yang Bernama Sdr. Saksi Abdul Dzalil. Saksi Hadi mengenal sdr. Abdul Dzalil karena sebelumnya Saksi Hadi selaku aparat kepolisian pernah ingin menangkap orang yang berjualan Narkotika jenis Sabu yaitu sdr. Abdul Dzalil. Kemudian Saksi Hadi menemui terdakwa untuk Bersama-sama menuju rumah sdr. Abdul Dzalil. Setelah sampai di rumah Sdr. Abdul Dzalil Saksi Hadi langsung mengajak masuk terdakwa. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdr. Abdul Dzalil "kau menjual kan?", kemudian sdr. Abdul Dzalil menjawab "iya saya menjual", kemudian Saksi Hadi menyampaikan kepada sdr Abdul Dzalil "jika kamu ingin berurusan soal narkoba, bisa melalui terdakwa karena aku sudah pindah tugas di Polsek Sesayap". Sebelum pulang dari rumah sdr. Abdul Dzalil, Saksi Hadi meminta uang kepada sdr. Abdul Dzalil dan diberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk uang rokok. Selanjutnya uang tersebut dibagi dua dengan terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2024 Saksi Hadi mengambil uang dari Saksi Abdul Dzalil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut untuk dibelikan narkotika yang selanjutnya narkotika tersebut diberikan kepada Saksi Abdul Dzalil, sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan Saksi Hadi untuk membeli bumbu dapur.
- Bahwa karena mendapatkan keuntungan karena menjadi perantara dalam jual beli tersebut sehingga terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab: 03904/NNF/2024

Hal. 6 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. PANGKAT KOMISARIS POLISI, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. PANGKAT PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. PANGKAT AJUN KOMISARIS POLISI, Serta mengetahui IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. PANGKAT AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an, KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti nomor: 12510/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram atas nama Abdul Dzalil bin H. Husin dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 529/PGD-KTT/11140.00/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Abdul Dzalil Bin H. Husin telah melakukan penimbangan sebanyak :
  - o 1 (satu) bungkus plastik dengan total berat kotor seberat 0.52 (nol koma lima dua) gram dan total berat bersih seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.
  - o Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Saiful Ali Mahulau dengan NIK. P.91810 dengan saksi Merona Durisa pangkat Bripda/01110255 dan Saiful Ali Mahulau Nik P91810.

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa **FLORENTINUS RANDI ANAK DARI YOHANES ITO** tersebut di atas tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor **119/Pid.Sus/2024/PN Tjs** atas nama Terdakwa **FLORENTINUS RANDI ANAK DARI YOHANES ITO**;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ABDUL DZALIL BIN H. HUSIN**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu yang mengenalkan Saksi kepada Terdakwa;
  - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa penyidik, kemudian ada menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan isinya yaitu:
    - Saksi hanya menitipkan uang Saksi kepada Sdr. Rizal yang disuruh oleh Terdakwa yang sebelumnya sudah Saksi hubungi via telepon, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rizal datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
  - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa penyidik, kemudian ada menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan isinya yaitu:
    - Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Erwin di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Rizal untuk datang ke rumah Saksi mengambil uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Rizal pergi ke Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Erwin;
  - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa penyidik, kemudian ada menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan isinya yaitu:
    - Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sementara Saksi memberikan uang tunai kepada Sdr. Rizal sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sementara uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang BBM;
  - Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Rizal membeli narkoba jenis sabu di Sekatak untuk diberikan kepada Saksi karena Saksi menjual narkoba jenis sabu;
  - Bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan bayaran dari Saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sudah memesan;

Hal. 8 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru 6 (enam) kali transaksi seperti itu dengan Terdakwa;
- Bahwa Selama 6 (enam) kali Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut, Saksi memesan melalui Terdakwa lewat telepon, kalau sudah habis nanti Sdr. Rizal yang membeli narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. Rizal adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Sdr. Rizal namun setiap Saksi memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, yang datang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. Rizal;
- Bahwa setiap kali jalan, Saksi berikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa serta uang BBM dan uang rokok untuk Sdr. Rizal;
- Bahwa Uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
  - Uang tunai sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  - Adalah barang yang diamankan dari Saksi;
- Bahwa Saksi memesan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa, barang bukti tersebut merupakan sisa pembelian pada tanggal 27 April 2024;
- Bahwa rencananya akan dijual dan dari penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah lebaran tahun 2024, Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu datang ke rumah Saksi yang berada di Jalan Gunung Beluan Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, kemudian Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu mengenalkan Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu yang ada hanya Saksi, Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu saja;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa penyidik, kemudian ada menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan isinya yaitu:
  - Awalnya pada saat Saksi duduk di rumah menunggu orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Saya, menggunakan

Hal. 9 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Sdr. Rizal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.30 WITA dari Sdr. Erwin di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sekitar pukul 21.00 WITA Sdr. Rizal sampai di rumah Saksi langsung memberikan narkotika jenis sabu yang dibeli di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk Saksi jual kembali, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA datang anggota Polres Tana Tidung dengan menunjukkan surat tugas dan memperkenalkan diri, lalu Saksi ditangkap dan diamankan setelah itu dilakukan penggeledahan badan tetapi tidak di temukan narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti yang berada di lantai ruangan depan pintu kamar mandi di antaranya yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah handphone dengan merk realme, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, dan uang tunai sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), setelah ditemukan barang bukti tersebut lalu Saksi dan barang bukti yang ditemukan di dalam rumah Saksi dibawa ke mako Polres Tana Tidung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut di rumah Saksi ada pembeli narkotika jenis sabu namun orang tersebut tidak ditangkap;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Istri dan 2 (dua) orang anak Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di lantai ruangan depan pintu kamar mandi karena pada waktu itu Saksi sedang membungkus dan ada datang 1 (satu) orang yang hendak membeli, lalu Saksi bungkus;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram yang ditemukan di lantai ruangan depan pintu kamar mandi tersebut merupakan sisa pemakaian Saksi;
- Bahwa Istri Saksi tidak mengetahui ada narkotika jenis sabu di lantai ruangan depan pintu kamar mandi tersebut karena pada waktu itu sedang jalan mengambil uang untuk anak sekolah;
- Bahwa Ketika Saksi ditangkap, selain anggota kepolisian ada juga 2 (dua) orang anak Saksi yang masih kecil;

*Hal. 10 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan hanya disaksikan oleh Sdr. Indra selaku masyarakat umum dan yang melaksanakan penggeledahan adalah Sdr. Bripda Saptar dan Saksi Andi M. Nurfan;
- Bahwa Sebelumnya Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu namun sempat berhenti lalu Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu datang;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu sendirian;
- Bahwa Saksi juga menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Sekatak;
- Bahwa Saksi membeli melalui Sdr. Rizal yang merupakan orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap kali jalan;
- Bahwa Saksi berikan uang tersebut kepada Sdr. Rizal, kemudian Sdr. Rizal yang memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Sdr. Rizal sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Sdr. Rizal di rumah Saksi, Sdr. Rizal datang ke rumah Saksi;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi ada memberikan uang lagi kepada Sdr. Rizal untuk BBM dan uang rokok
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Sdr. Rizal sekarang;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Sdr. Rizal pada tanggal 27 April 2024;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang ada di Sekatak tempat membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Rizal membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Erwin karena pernah mendengar;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa penyidik, kemudian ada menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan isinya yaitu:
  - Bahwa semenjak setelah lebaran Sdr. RANDI dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu sering meminta uang kepada Saksi dengan rincian sebagai berikut Sdr. RANDI dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu meminta uang rokok sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Sdr. RANDI menghubungi

Hal. 11 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang mengambil uang tersebut di rumah Saksi adalah Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu dan Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa. Keesokan harinya Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu meminta Saksi untuk membeli udang galah seberat 3 Kg, kemudian Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu meminta uang sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. RANDI meminta yang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. RANDI meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat Sdr. RANDI berada di Tanjung Selor, pada saat itu Saksi sedang berada di Desa Sebuk, kemudian 2 hari yang lalu Sdr. RANDI meminta uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tepat tadi malam pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Sdr. RANDI meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Sdr. RANDI menelepon Saksi dan meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bumbu dan meminta lagi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan dari awal bertemu Saksi sudah memberikan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu yang diamankan ketika Saksi ditangkap tersebut dari Sdr. Rizal yang merupakan orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa pembelian pada tanggal 27 April 2024, sebelumnya Saksi menitipkan uang kepada Sdr. Rizal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Rizal membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Erwin yang berada di Sekatak;
- Bahwa Saksi menelepon Terdakwa karena Saksi berurusan terkait pemesanan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa karena sudah ada perjanjiannya dan ada perjanjian bagi hasil uang penjualan;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa penyidik, kemudian ada menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan isinya yaitu:
  - Bahwa semenjak setelah lebaran Sdr. RANDI dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu sering meminta uang kepada Saksi dengan rincian

Hal. 12 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut Sdr. RANDI dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu meminta uang rokok sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Sdr. RANDI menghubungi Saksi dan meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang mengambil uang tersebut di rumah Saksi adalah Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu dan Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa. Keesokan harinya Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu meminta Saksi untuk membeli udang galah seberat 3 Kg, kemudian Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu meminta uang sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. RANDI meminta yang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. RANDI meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat Sdr. RANDI berada di Tanjung Selor, pada saat itu Saksi sedang berada di Desa Sebuk, kemudian 2 hari yang lalu Sdr. RANDI meminta uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tepat tadi malam pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Sdr. RANDI meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Sdr. RANDI menelepon Saksi dan meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bumbu dan meminta lagi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan yang meminta uang Terdakwa dan kadang yang mengambil uang tersebut adalah Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa setiap kali jalan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) kali memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut lewat Sdr. Rizal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Terdakwa ada meminta uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli diduga narkoba jenis sabu, sudah janji melalui telepon;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibeli di Sekatak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Sdr. Rizal sekarang;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa karena Terdakwa ada mengatakan kalau narkoba jenis sabu habis, Saksi harus membeli melalui Terdakwa;

Hal. 13 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta uang melalui telepon, kemudian Saksi menyerahkan uang untuk Terdakwa melalui Sdr. Rizal;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 29 April 2024;
- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) kali tersebut separuh dikonsumsi dan separuh lagi dijual;
- Bahwa Uangnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu dan telah dijatuhi pidana dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs dengan divonis 8 tahun penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa perjanjiannya yaitu apabila narkoba jenis sabu habis maka Saksi disuruh menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Apabila narkoba jenis sabu habis, Saksi menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Rizal untuk membeli narkoba jenis sabu di Sekatak, setelah itu Saksi menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Rizal;
- Bahwa Saksi yang membagi/memecah dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi baru 6 (enam) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rizal dengan berat kadang 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dengan jumlah yang banyak;
- Bahwa Sebanyak 6 (enam) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rizal tersebut, Saksi menghubungi Sdr. Rizal melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. Erwin;
- Bahwa dari hasil penjualan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk Saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu lagi dan untuk ongkos Sdr. Rizal (BBM dan uang rokok);
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah ditangkap oleh Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu yaitu sekitar 2 (dua) bulan sebelum Saksi diamankan yang sekarang;

Hal. 14 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang menangkap Saksi yaitu Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, Sdr. Merona Durisa dan Saksi Andi M. Nurfan;
  - Bahwa pada saat itu Saksi dilepaskan;
  - Bahwa Saksi membawa 2 (dua) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu;
  - Bahwa rencananya akan dijual kepada teman Saksi;
  - Bahwa ketika Saksi dilepaskan, Saksi dimintai uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa Saksi memberikan uang tersebut;
  - Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;
  - Bahwa Ketika Saksi diperiksa di Polres Tana Tidung, Saksi mendapatkan tekanan;
  - Bahwa yang menekan Saksi yaitu Sdr. Deny Mardiyanto dan Saksi Andi M. Nurfan, bahkan Sdr. Deny Mardiyanto sampai mengancam akan menembak Saksi;
  - Bahwa Sdr. Deny Mardiyanto sebagai Kasat Narkoba Polres Tana Tidung;
  - Bahwa pada saat diperiksa di kepolisian, Saksi sempat dijanjikan sesuatu, apabila hendak menjual harus meminta izin kepada Saksi Andi M. Nurfan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyampaikan keberatan sebagai berikut:
- Pada tanggal 29 April 2024 terkait uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan perincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bumbu dapur Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu dan Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, itu tidak benar, yang benar yaitu Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu yang mengambil uang tersebut karena akan digunakan untuk membayar speedboat Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu dari Tarakan ke Kabupaten Tana Tidung;
  - Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi untuk hasil penjualan narkotika jenis sabu dibagikan kepada Terdakwa karena Terdakwa hanya meminta uang saja kepada Saksi, Terdakwa tidak mengetahui uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut merupakan uang hasil apa;
  - Pada saat Terdakwa ditangkap, pada tanggal 27 April 2024 Saksi baru kenal dengan Saksi karena dikenalkan oleh Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi karena Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu akan menggunakan Saksi untuk masuk ke bandar narkoba, Terdakwa tidak menjanjikan keselamatan/keamanan Saksi atau mem-back up Saksi;
  - Terdakwa tidak mengetahui keterangan Saksi bahwa sudah 6 (enam) kali

Hal. 15 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rizal karena yang berhubungan dengan Saksi adalah Sdr. Rizal;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengikuti keberatan dari Terdakwa;
- 2. **HADI SUTARI BIN HARIS ABU**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Terdakwa hendak menangkap target operasi yang lebih besar, kalau urusan yang lain Saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa Saksi sempat meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk saat ini Saksi masih berstatus sebagai polisi aktif;
  - Bahwa belum ada pemberitahuan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 atau tahun 2020;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah dinas bersama di Polda Kalimantan Utara;
  - Bahwa Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
  - Bahwa motivasi Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena hendak menangkap terkait narkoba yang lebih besar, pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi dan pada saat itu Saksi sedang piket di Polsek Sesayap sehingga Saksi tidak bisa menemani Terdakwa untuk melakukan penangkapan, kemudian Saksi serahkan informan Saksi yaitu Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk digunakan Terdakwa menangkap yang lebih besar;
  - Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin adalah informan Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Saksi sempat menangkap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin ketika Saksi berdinis di Polres Tana Tidung satuan narkoba, Kasat Narkoba yaitu Sdr. Deny Mardiyanto dan rekan Saksi yaitu Saksi Andi M. Nurfan dan Sdr. Merona Durisa, pada saat itu ada barang bukti ketika menangkap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin namun tidak ditindaklanjuti, sejak saat itu Saksi kenal Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin sebagai informan Saksi;

Hal. 16 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin bukan target operasi karena pada waktu Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin ditangkap hanya pengguna saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi menangkap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa hasil penangkapan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tersebut tidak diproses karena kebijakan pimpinan, Saksi sebagai anak buah mengikuti kebijakan pimpinan Saksi pada saat itu;
- Bahwa Kasat Narkoba yaitu Sdr. Deny Mardiyanto, S.H.;
- Bahwa setelah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin ditangkap, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dilepas begitu saja;
- Tujuan melepaskan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin yaitu untuk mencari tangkapan yang lebih besar;
- Bahwa ketika Saksi menangkap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, ada barang buktinya yaitu 2 (dua) bungkus plastic bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin di toko milik Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa Setelah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dilepaskan, sampai saat ini tidak ada tangkapan yang lebih besar;
- Bahwa Saksi mengetahui peredaran narkotika di wilayah Polres Tana Tidung namun tidak Saksi tangkap karena di wilayah Polres Tana Tidung ada Kasat Narkoba sehingga Saksi tidak bisa bertindak di luar perintah pimpinan;
- Bahwa Benar Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memberikan uang kepada Saksi untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memaksa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memberikan uang, pada saat lebaran itu Saksi hanya silaturahmi, pada saat itu Saksi bertamu ke rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dan Saksi bertanya “adakah rokok” lalu Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi langsung ke tempat Terdakwa berdinan dan membagi uang tersebut masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rizal karena sering ke rumah Terdakwa dan Sdr. Rizal sudah dianggap keluarga oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Sdr. Rizal karena pada saat Saksi silaturahmi ke rumah Terdakwa, Sdr. Rizal berada di situ;

Hal. 17 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenalkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Terdakwa karena hendak menangkap yang lebih besar;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Saksi sempat menangkap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin ketika Saksi masih bertugas di Polres Tana Tidung satuan narkoba;
- Bahwa sekarang Saksi bertugas di Polsek Sesayap;
- Bahwa sekarang Terdakwa bertugas di Polsek Sesayap Hilir;
- Bahwa karena Saksi sudah pindah sehingga Saksi mengenalkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengenalkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Terdakwa, Saksi ada diberi uang oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meminta uang rokok, Saksi bertanya kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin “adakah uang untuk beli rokok” lalu Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin langsung menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi membagi uang tersebut kepada Terdakwa masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Saksi mengenalkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang membeli bumbu dapur namun Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi diberi uang rokok, Saksi tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa, Saksi tidak tahu menahu lagi karena Saksi sibuk di Polsek;
- Bahwa Saksi ada dititipi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin namun Saksi tidak mengetahui itu uang apa, sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membeli bumbu dapur dan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mau memberikan uang;
- Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin “kalau kau mau berurusan soal narkoba, sama randi karena aku tugas di Polsek Sesayap”, namun maksud berurusan soal narkoba yaitu untuk menangkap tangkapan yang lebih besar;

Hal. 18 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin hendak membeli narkoba jenis sabu apakah melalui Terdakwa atau bagaimana;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. Erwin;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Rizal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Sdr. Rizal sekarang;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan kepada atasan Saksi telah mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ketika Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin *"jika ingin menjual, menjual aja nanti jika barang sudah habis agar menghubungi saya nanti orangnya yang mencari sabunya"*;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa perkara Saksi sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor Perkara 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs dan agenda terakhir adalah tuntutan dengan tuntutan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi sempat dijadikan Saksi sebelum dijadikan Tersangka;
- Bahwa Tidak ada tekanan dari penyidik ketika pemeriksaan namun Saksi dijanjikan keselamatan, kemudian banyak keterangan pada BAP Saksi yang diganti, contohnya awal mula Saksi kenal dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak dicantumkan pada BAP Saksi, sehingga pada BAP tidak menggunakan tanda tangan Saksi yang asli namun hanya paraf saja karena Saksi mengetahui seperti ini ke depannya;
- Bahwa Saksi dijanjikan keselamatan dalam bentuk kedinasan, Sdr. Deny Mardiyanto mengatakan kepada Saksi *"ikutin saja, jalani aja, kamu gak usah takut atau apa, kamu ikutin saja kalau mau selamat"* sehingga Saksi ikuti saja, Saksi mengetahui bahwa di BAP Saksi banyak yang hilang, kemudian banyak yang menjual narkoba jenis sabu namun tidak ditangkap dan pada saat itu nama-nama target Saksi langsung diambil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyampaikan keberatan sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 April 2024 terkait uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan perincian Rp100.000,00,00 (seratus ribu rupiah) untuk

Hal. 19 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli bumbu dapur Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu dan Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, itu tidak benar, yang benar yaitu Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu yang mengambil uang tersebut karena akan digunakan untuk membayar speedboat Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu dari Tarakan ke Kabupaten Tana Tidung;

- Pada tanggal 29 April 2024 terkait uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan perincian Rp100.000,00,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bumbu dapur Saksi dan Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, itu tidak benar, yang benar yaitu Saksi yang mengambil uang tersebut karena akan digunakan untuk membayar hutang kepada Ibu Saksi, Terdakwa tidak mengetahui mengapa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa padahal Saksi menyampaikan meminjam uang untuk membayar hutang kepada Ibu Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengikuti keberatan dari Terdakwa;
3. **SUHANDI DEDIK WIRAGIL**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan perkara barang yang diduga narkoba jenis sabu;
  - Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap Narkoba jenis sabu di Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir tepatnya di rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, kemudian dilakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu di lantai depan pintu kamar mandi dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mengakui bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, kemudian kami mengamankan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti;
  - Bahwa barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
    - 1 (satu) buah alat hisap sabu;

Hal. 20 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah handphone dengan merk realme;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah gunting;
- Uang tunai sebesar Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Adalah barang yang diamankan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone dengan merk realme diamankan karena ada transaksi uang antara Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dengan Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu. Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu yang menyuruh orang yaitu Sdr. Rizal untuk mengantar;
- Bahwa pada saat itu masih pendalaman untuk Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, setelah didalami ternyata ada 2 (dua) anggota polisi yang diduga terlibat dalam perkara Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin terkait peredaran barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, kami mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu melalui surat perintah dari Propam Polres Tana Tidung, Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu telah diamankan di Polsek masing-masing, kemudian kami langsung membawa Terdakwa ke Mako Polres Tana Tidung untuk dihadapkan kepada penyidik Sat Resnarkoba Polres Tana Tidung di ruangan Sat Resnarkoba Polres Tana Tidung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa belum dilakukan sidang kode etik terhadap Terdakwa, namun untuk Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu sudah dilakukan sidang kode etik dan sudah keluar Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat;
- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu sebagai perantara antara Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dan Sdr. Rizal;
- Bahwa peran Saksi di sini sebagai Saksi penangkap;

Hal. 21 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu sebagai perantara jual beli barang yang diduga narkoba jenis sabu yaitu dari pengakuan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin ketika ditangkap;
- Bahwa penahanan yang dilakukan oleh Propam terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu sebentar saja karena setelah kejadian, kami berkoordinasi dengan Kapolsek masing-masing untuk mengamankan Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, baru kemudian malam harinya kami menjemput Terdakwa di Polsek Sesayap Hilir dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu di Polsek Sesayap untuk dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, kami menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu di lantai depan pintu kamar mandi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, ada saksi yang lain yaitu masyarakat umum;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, terkait dengan barang bukti yang diamankan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin berupa barang yang diduga narkoba jenis sabu, barang bukti tersebut yang dijual oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak pernah berurusan dengan aparat kepolisian;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian kami menangkap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, lalu Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menyebut nama anggota kepolisian yaitu Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, Saksi menanyakan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin barang tersebut dari mana dan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menjawab barang dari Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, jawaban tersebut spontan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa setelah menangkap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, setelah itu seingat Saksi yang ditangkap yaitu Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, kemudian Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin sudah ada di Lapas dan sudah disidangkan;
- Bahwa Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu sudah ada di Lapas dan sudah disidangkan;

Hal. 22 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas di Polres Kabupaten Tana Tidung satuan narkoba;
- Bahwa Terdakwa bertugas di Polsek Sesayap Hilir;
- Bahwa Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu bertugas di Polsek Sesayap;
- Bahwa yang membackup Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin adalah Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, kemudian Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin juga memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;
- Bahwa Terdakwa bertugas di bagian reskrim;
- Bahwa Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu bertugas di bagian reskrim;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin darimana mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dan apa hubungannya dengan Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, Sdr. Rizal adalah orang suruhan Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, pengakuan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin yang mengantar barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah Sdr. Rizal;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin percaya kepada Sdr. Rizal karena sebelumnya sudah ada omongin diantara Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;
- Bahwa Hasil tes narkoba terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu adalah negatif;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu ada meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa kalau di Polsek ada keterkaitan antara tugas reskrim dengan tugas resnarkoba;
- Bahwa Surat perintah atau surat tugas terkait penanganan narkoba dikeluarkan oleh Kapolsek;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu tidak memiliki surat tugas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu lupa sudah berapa lama melakukan perbuatan seperti ini;
- Bahwa Sdr. Rizal bukan anggota polri, Sdr. Rizal adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Rizal masih dalam pencarian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu tidak menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu hanya perantara saja, ketika Saksi melakukan interogasi kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mengaku barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa

Hal. 23 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, Sdr. Rizal yang membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu lalu diserahkan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;

- Bahwa yang menyuruh adalah Terdakwa, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menghubungi Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu terlebih dahulu, kemudian koneksi dengan Sdr. Rizal;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu kooperatif ketika diamankan;
- Bahwa Terdakwa belum ada sidang kode etik;
- Bahwa peran Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin yaitu menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, Terdakwa sebagai perantara yang menghubungkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dengan Sdr. Rizal yang membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu; Barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diamankan ketika penangkapan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tersebut ditemukan di rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, barang yang diduga narkoba jenis sabu diperoleh dari Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, setelah dilakukan pengembangan ternyata Sdr. Rizal yang membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memesan barang yang diduga narkoba jenis sabu lewat Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;
- Bahwa tujuan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memesan barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) seingat Saksi rencananya untuk membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk beli sayur;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyampaikan keberatan sebagai berikut:
  - Sdr. Rizal adalah banpol Polres Tana Tidung bukan masyarakat umum maupun orang suruhan Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu. Terdakwa hanya meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin

Hal. 24 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis sabu melainkan untuk mengganti hutang Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu kepada Ibunya;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu bertugas di Polres Tana Tidung Satuan Narkoba, Saksi tidak mengetahui status Sdr. Rizal; Selebihnya Saksi tetap pada keterangan Saksi dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. **ANDI M. NURFAN**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan perkara barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap Narkoba jenis sabu di Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir tepatnya di rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, kemudian dilakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu di lantai depan pintu kamar mandi dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mengakui bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, kemudian kami mengamankan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
  - 1 (satu) buah pipet;
  - 1 (satu) buah handphone dengan merk realme;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - Uang tunai sebesar Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  - Adalah barang yang diamankan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;

Hal. 25 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone dengan merk realme diamankan karena ada transaksi uang antara Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dengan Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu. Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu yang menyuruh orang yaitu Sdr. Rizal untuk mengantar;
- Bahwa pada saat itu masih pendalaman untuk Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, setelah didalami ternyata ada 2 (dua) anggota polisi yang diduga terlibat dalam perkara Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin terkait peredaran barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, kami mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu melalui surat perintah dari Propam Polres Tana Tidung, Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu telah diamankan di Polsek masing-masing, kemudian kami langsung membawa Terdakwa ke Mako Polres Tana Tidung untuk dihadapkan kepada penyidik Sat Resnarkoba Polres Tana Tidung di ruangan Sat Resnarkoba Polres Tana Tidung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa belum dilakukan sidang kode etik terhadap Terdakwa, namun untuk Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu sudah dilakukan sidang kode etik dan sudah keluar Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat;
- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu sebagai perantara antara Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dan Sdr. Rizal;
- Bahwa peran Saksi di sini sebagai Saksi penangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu sebagai perantara jual beli barang yang diduga narkotika jenis sabu yaitu dari pengakuan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin ketika ditangkap;
- Bahwa penahanan yang dilakukan oleh Propam terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu sebentar saja karena setelah kejadian, kami berkoordinasi dengan Kapolsek masing-masing untuk mengamankan Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, baru kemudian malam harinya kami menjemput Terdakwa di Polsek Sesayap Hilir dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu di Polsek Sesayap untuk dimintai keterangan oleh penyidik;

Hal. 26 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, kami menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu di lantai depan pintu kamar mandi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, ada saksi yang lain yaitu masyarakat umum;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, terkait dengan barang bukti yang diamankan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin berupa barang yang diduga narkoba jenis sabu, barang bukti tersebut yang dijual oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak pernah berurusan dengan aparat kepolisian;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian kami menangkap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, lalu Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menyebut nama anggota kepolisian yaitu Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, Saksi menanyakan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin barang tersebut dari mana dan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menjawab barang dari Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, jawaban tersebut spontan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa setelah menangkap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, setelah itu seingat Saksi yang ditangkap yaitu Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, kemudian Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin sudah ada di Lapas dan sudah disidangkan;
- Bahwa Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu sudah ada di Lapas dan sudah disidangkan;
- Bahwa Saksi bertugas di Polres Kabupaten Tana Tidung satuan narkoba;
- Bahwa Terdakwa bertugas di Polsek Sesayap Hilir;
- Bahwa Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu bertugas di Polsek Sesayap;
- Bahwa yang membackup Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin adalah Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, kemudian Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin juga memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;
- Bahwa Terdakwa bertugas di bagian reskrim;
- Bahwa Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu bertugas di bagian reskrim;

Hal. 27 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin darimana mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dan apa hubungannya dengan Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, Sdr. Rizal adalah orang suruhan Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, pengakuan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin yang mengantar barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah Sdr. Rizal;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin percaya kepada Sdr. Rizal karena sebelumnya sudah ada omongin diantara Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;
- Bahwa Hasil tes narkoba terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu adalah negatif;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu ada meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa kalau di Polsek ada keterkaitan antara tugas reskrim dengan tugas resnarkoba;
- Bahwa Surat perintah atau surat tugas terkait penanganan narkoba dikeluarkan oleh Kapolsek;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu tidak memiliki surat tugas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu lupa sudah berapa lama melakukan perbuatan seperti ini;
- Bahwa Sdr. Rizal bukan anggota polri, Sdr. Rizal adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Rizal masih dalam pencarian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu tidak menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu hanya perantara saja, ketika Saksi melakukan interogasi kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mengaku barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, Sdr. Rizal yang membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu lalu diserahkan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa yang menyuruh adalah Terdakwa, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menghubungi Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu terlebih dahulu, kemudian koneksi dengan Sdr. Rizal;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu kooperatif ketika diamankan;
- Bahwa Terdakwa belum ada sidang kode etik;

Hal. 28 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin yaitu menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, Terdakwa sebagai perantara yang menghubungkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dengan Sdr. Rizal yang membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu; Barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diamankan ketika penangkapan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tersebut ditemukan di rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, barang yang diduga narkoba jenis sabu diperoleh dari Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, setelah dilakukan pengembangan ternyata Sdr. Rizal yang membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memesan barang yang diduga narkoba jenis sabu lewat Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;
  - Bahwa tujuan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memesan barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah untuk dijual;
  - Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) seingat Saksi rencananya untuk membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk beli sayur;
  - Bahwa Saksi hanya mendengar saja dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyampaikan keberatan sebagai berikut:
    - Sdr. Rizal adalah banpol Polres Tana Tidung bukan masyarakat umum maupun orang suruhan Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu. Terdakwa hanya meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk membeli narkoba jenis sabu melainkan untuk mengganti hutang Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu kepada ibunya;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu bertugas di Polres Tana Tidung Satuan Narkoba, Saksi tidak mengetahui status Sdr. Rizal; Selebihnya Saksi tetap pada keterangan Saksi dan Terdakwa tetap pada keberatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 29 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab: 03904/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti nomor: 12510/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,020 (nol koma nol dua) gram atas nama ABDUL DZALIL BIN H. HUSIN dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Fotokopi Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 529/PGD-KTT/11140.00/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari PT. Pegadaian UPC. Tidung Pala atas nama ABDUL DZALIL BIN H. HUSIN telah melakukan penimbangan sebanyak:
  - Satu Bungkus Plastik Berisi Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
  - Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Saiful Ali Mahulau dengan NIK. P.91810 dengan di saksi oleh Merona Durisa Bripda / NRP 01110255;
- Fotokopi Penetapan Nomor 135/Penpid.B-SITA/2024/PN Tjs tanggal 16 Mei 2024 atas nama Tersangka ABDUL DZALIL Bin H. HUSIN yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 April 2024 Polres Kabupaten Tana Tidung telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, pada hari itu Terdakwa lepas dinas/piket, lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ipda Dedi Timang (Kapolsek Sesayap Hilir), lalu Terdakwa diperintahkan untuk standby di Mapolsek Sesayap Hilir, kemudian Terdakwa langsung dipanggil ke ruangan Sdr. Ipda Dedi Timang, lalu Terdakwa ditanya ada masalah apa dan Terdakwa

Hal. 30 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab bahwa Terdakwa tidak mengetahui masalah Terdakwa, kemudian Sdr. Ipda Dedi Timang mengatakan bahwa Kasat Narkoba menyuruh Terdakwa standby di Polsek Sesayap Hilir karena kemungkinan Terdakwa melakukan kesalahan, setelah lama Terdakwa menunggu, lalu Terdakwa dijemput oleh anggota Polres Tana Tidung bersama dengan provos, kemudian sekitar sore hari Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tana Tidung dan Terdakwa ditanya apa hubungan Terdakwa dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena menurut keterangan Sdr. Deny Mardianto (Kasat Narkoba) bahwa ada anggota yang disebut oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin yang terlibat peredaran narkoba di Sesayap Hilir, setelah itu Terdakwa diperiksa lalu pada tanggal 5 Juni 2024 Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka;

- Bahwa pada awalnya di Polsek Sesayap Hilir dan Polres Tana Tidung, Terdakwa diperiksa sebagai Anggota yang melanggar, Terdakwa ditahan oleh provos namun yang memeriksa Terdakwa adalah dari Sat Narkoba, selanjutnya dari pemeriksaan tersebut, keterlibatan Terdakwa di situ adalah karena meminta uang, menurut keterangan dari Sdr. Merona Durisa (Penyidik) bahwa ada resi pengiriman uang dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;
- Bahwa dari awal sampai dengan tanggal 29 April 2024, Terdakwa tetap pada komitmen Terdakwa bahwa memang benar Terdakwa mengakui pernah berjumpa dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin bersama dengan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu dan membawa selebar kertas yang disita oleh senior Terdakwa, yang dalam kertas tersebut isinya adalah nama-nama target operasi Terdakwa, itulah yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, kemudian Terdakwa tanyakan kepada Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu apakah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menjual atau tidak dan pada saat itu Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu dan Terdakwa meminta uang, kemudian berlanjut selanjutnya Terdakwa meminta uang;
- Bahwa yang pertama meminta uang adalah Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa, namun untuk selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu juga meminta uang atau tidak;
- Bahwa berhubung Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menjual narkoba, Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu membawa selebar kertas, kertas itulah yang disita pada saat Terdakwa diperiksa di Polres Tana

*Hal. 31 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidung, nama-nama di kertas tersebut adalah target operasi Terdakwa, itulah kenapa Terdakwa dekat dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizal;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan Sdr. Rizal yaitu, Sdr. Rizal sudah lama tinggal di rumah dan Sdr. Rizal sempat dipakai oleh Polres Tana Tidung untuk melakukan penangkapan, sekitar 98 (Sembilan puluh delapan) persen penangkapan di Tana Tidung adalah dari Sdr. Rizal, sehingga Terdakwa gunakan Sdr. Rizal untuk dekat dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, Terdakwa ingin mengetahui dari siapa barang tersebut didapatkan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak kenal dengan Sdr. Rizal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah uang tersebut merupakan keuntungan dari hasil penjualan narkoba, karena Terdakwa butuh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk masuk, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk kerja;
- Bahwa ketika Terdakwa meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, kemudian Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memberikan uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil jual beli narkoba yang dilakukan oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin bersama Sdr. Rizal, sepengetahuan Terdakwa uang tersebut adalah uang pribadi Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin bertransaksi dengan Sdr. Rizal karena Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dan Sdr. Rizal yang berhubungan langsung namun terkadang Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menelepon Terdakwa untuk menanyakan Sdr. Rizal karena Sdr. Rizal tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Rizal tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait dengan narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan selebar kertas kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa kertas tersebut berisi nama-nama target operasi, sebenarnya kertas tersebut diketahui oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin namun Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak mau mengatakan;
- Bahwa Terdakwa masih ingat nama target operasi Terdakwa yaitu JALIL;
- Bahwa di kertas tersebut ada 3 (tiga) nama;

Hal. 32 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya ingat 1 (satu) nama yaitu JALIL sedangkan untuk 2 (dua) nama adalah target operasi Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu yang berada di wilayah Polsek Sesayap;
- Bahwa pada saat itu yang membawa adalah Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu dan diserahkan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin pernah ditangkap oleh Sat narkoba Polres Tana Tidung, pada saat itu Terdakwa pernah diajak untuk melakukan penangkapan tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu dan Saksi Andi M. Nurfan;
- Bahwa yang akan ditangkap oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa sekitar awal tahun 2024 atau akhir tahun 2023;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin ditangkap;
- Bahwa lokasi penangkapannya di rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah dinas di Polsek Sesayap Hilir;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, Terdakwa tidak ikut melakukan penangkapan, yang ikut adalah Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu bersama Saksi Andi M. Nurfan dan Kasat Narkoba, pada saat itu Terdakwa diajak karena tempat tinggal Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin berada di wilayah Polsek Sesayap Hilir namun Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa tidak mau menangkap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena pada waktu itu personal di Polsek Sesayap Hilir terbatas jadi Terdakwa tidak bisa ikut, jadi yang melakukan penangkapan yaitu Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu bersama Saksi Andi M. Nurfan dan Kasat Narkoba, setelah itu penangkapan terhadap Sdr. JALIL dan Sdr. Habibi namun perkara Sdr. Habibi lanjut perkaranya sedangkan Sdr. Jalil tidak lanjut perkaranya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peredaran narkoba di wilayah Tana Tidung;
- Bahwa ketika Terdakwa berdinas di Polsek Sesayap Hilir, ada beberapa kali melakukan penangkapan sesuai perintah dari Kasat Narkoba, setelah itu masuk bandar dari Tanjung Selor yang diketahui oleh Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu dan Kasat Narkoba, singkat cerita sampai penangkapan terhadap Terdakwa pada hari itu, sampai Terdakwa dilarang menangkap orang-orang mereka;
- Bahwa kejadian tersebut setelah penjual kecil-kecil habis di Kabupaten Tana Tidung. Pada saat Sdr. Deny Mardiyanto pindah (Kasat Narkoba)

Hal. 33 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*semua penjual yang kecil-kecil kita habiskan, setelah itu baru kita tanam bendera sendiri*”;

- Bahwa Terdakwa dengar sendiri dari Sdr. Deny Mardiyanto;
- Bahwa bandar narkoba yang masuk dari Tanjung Selor;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, nama bandar tersebut adalah Sdr. Aan dari Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Aan tetapi disampaikan oleh Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu bahwa Terdakwa diajak gabung mereka, pada saat itu Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu masih dinas di Sat Narkoba Polres Tana Tidung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih dinas di Polsek Sesayap Hilir;
- Bahwa atas ajakan tersebut, Terdakwa tidak bersedia karena pada saat perkara Sdr. Habibi, mereka mau buka penjualan narkoba di Sesayap Hilir, lalu Terdakwa dipanggil ke ruangan Sdr. Deny Mardiyanto, kemudian Terdakwa diajak buka bendera di sana namun Terdakwa membantah dan Terdakwa buktikan dengan menangkap Sdr. Habibi;
- Bahwa buka bendera sama dengan menjual di wilayah hukum Polsek Sesayap Hilir;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui oleh Sdr. Deny Mardiyanto karena Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Deny Mardiyanto;
- Bahwa Sdr. Deny Mardiyanto sebagai Kasat Narkoba di Polres Tana Tidung;
- Bahwa pada saat Terdakwa dipanggil, hanya ada Terdakwa dan Sdr. Deny Mardiyanto saja, bicara 4 (empat) mata;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin namun Terdakwa tidak ingat berapa kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berkaitan dengan resi pengiriman uang dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, Terdakwa hanya diberitahu pada saat Terdakwa di BAP oleh penyidik Sdr. Merona Durisa, bahwasanya Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu sudah terlibat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu merupakan 1 (satu) angkatan;
- Bahwa berkaitan dengan resi pengiriman uang dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu tidak ada cerita kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, Sdr. Rizal tinggal di rumah Terdakwa;

Hal. 34 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu adalah rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Ketika Terdakwa masih berdinis di Polres Tanjung Selor, Sdr. Rizal bekerja di bisnis ayam potong milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rizal tidak berhubungan terkait narkoba jenis sabu karena yang berhubungan langsung adalah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dengan Sdr. Rizal;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin pernah memberi uang kepada Sdr. Rizal;
- Bahwa uang itu untuk membeli gula dan kopi;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, Sdr. Rizal dekat dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Terdakwa yang menyuruh;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik, kemudian ada menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan isinya yaitu:
  - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali meminta keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dengan rincian:
    - Yang pertama sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dirumahnya dan Terdakwa bagi dua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;
    - Yang kedua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Rizal dan digunakan untuk membeli gula dan kopi untuk di kebun milik Terdakwa;
    - Yang ketiga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa sedang di Kabupaten Tanjung Selor dan sedang menjalani libur gelombang kedua. Saat itu Terdakwa meminta transfer ke rekening Bank BRI milik Sdr. Iis Mahendra yang merupakan letting Terdakwa di kepolisian, karena pada saat itu atm Terdakwa tertinggal di hotel;
    - Yang keempat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan teman Terdakwa bernama Sdr. Rizal yang

Hal. 35 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tersebut dan Terdakwa gunakan untuk sabung ayam;

- Yang kelima sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk meminta uang tersebut dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu yang mengambil untuk membeli bumbu dapur;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Terdakwa mengetahui Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin bukan untuk keamanan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin "*nanti kalau saya sudah dapat TO saya, kamu berhenti*", jadi Terdakwa izinkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menjual karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin bisa mendekatkan Terdakwa dengan orang yang Terdakwa tuju;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menangkap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena akan ditangkap oleh Sdr. Deny Mardiyanto;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu berhubungan dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena akan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jalil;
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali dikenalkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin oleh Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;
- Bahwa benar yang dikasih uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dibagi 2 (dua) dengan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;
- Bahwa Terdakwa menelepon Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu dan bertanya apakah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin masih menjual;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin pernah meminta Sdr. Rizal untuk dicarikan narkoba jenis sabu, pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk mencari orang yang Terdakwa target di kertas namun alasannya Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak bisa jalan karena tidak ada orang yang bisa belanja, lalu Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin meminta Sdr. Rizal untuk jalan sehingga Terdakwa berikan;
- Bahwa benar, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terakhir, ketika Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin diperiksa sebagai Saksi, Saksi Abdul Dzalil Bin H.

Hal. 36 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husin mengatakan uang tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu namun Terdakwa keberatan bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu dan Terdakwa tidak mengetahui itu uang apa dan diperuntukkan untuk apa, menurut keterangan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, uang tersebut untuk mengganti uang orang tuanya;

- Bahwa ketika Terdakwa menerima uang dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, Terdakwa tidak ada menjanjikan keselamatan untuk Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, mengapa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena ketika Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin ditangkap untuk yang pertama kali, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin diantar pulang oleh Sdr. Deny Mardiyanto ke rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin. Pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin juga mengatakan bahwa Kasat Narkoba menyampaikan "*kamu boleh menjual, urusannya sama andi nurfar*" sehingga Terdakwa enak meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa maksudnya adalah ada memasukkan bandar yang lebih berkelas dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak berkelas karena masih ecek-ecek;
- Bahwa menurut keterangannya, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rizal, Sdr. Rizal disuruh oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin membeli di Sekatak;
- Bahwa Sdr. Rizal tidak menyebutkan namanya;
- Bahwa ketika Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizal, Sdr. Rizal tidak mencari narkoba jenis sabu namun Sdr. Rizal membantu kami menangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan Sdr. Rizal sekarang karena Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu juga sering berhubungan dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa maksud dari Terdakwa menyampaikan "*jika ingin menjual, menjual aja nanti jika barang sudah habis agar menghubungi saya nanti orangnya yang mencari sabunya*" adalah itu bahasa dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin diancam akan ditembak;
- Bahwa meminta uang seperti itu tidak diperbolehkan;

Hal. 37 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Rizal tinggal di tempat Terdakwa karena Terdakwa ada bisnis ayam potong dan Sdr. Rizal yang ternak;
- Bahwa Sdr. Rizal tidak tinggal dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Sdr. Rizal lebih kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Erwin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin membeli narkoba jenis sabu sebelum Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin ditangkap;
- Bahwa maksud dari menghubungkan dalam jawaban Terdakwa pada BAP poin 11 yaitu *"Bahwa Terdakwa mengetahui, dan Terdakwa yang menghubungkan Sdr. Rizal kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin"* adalah itu karena Terdakwa memiliki handphone sedangkan Sdr. Rizal tidak memiliki handphone, kemudian Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin telepon lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rizal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait dengan narkoba jenis sabu, Terdakwa mengetahui karena untuk pekerjaan;
- Bahwa pada saat Sdr. Rizal jalan untuk membeli narkoba jenis sabu, Sdr. Rizal tidak ada menghubungi Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa dalam jawaban Terdakwa pada BAP poin 13 yaitu *"Bahwa Terdakwa yang menghubungi Sdr. Rizal terlebih dahulu untuk mengambil uang dan jalan membeli narkoba jenis sabu di tempat Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, karena Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak bisa jalan untuk membeli narkoba jenis sabu"* itu adalah BAP yang dipaksakan, karena sesuai dengan BAP Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu yang dipalsukan tanda tangannya, keterangan tersebut diarahkan, dari BAP Terdakwa dijanjikan harus mengikuti BAP tersebut;
- Bahwa yang menjanjikan adalah Kasat Narkoba;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah Saksi Andi M. Nurfan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa berkebun singkong karena orang tua Terdakwa miskin sehingga Bertani;
- Bahwa bendera yang Terdakwa maksud tersebut di bawah koordinasi Kasat Narkoba yaitu Sdr. Deny Mardiyanto;
- Bahwa Sdr. Aan tinggal di wilayah hukum Sesayap, tempat Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu berdinias;

Hal. 38 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu mengatakan Sdr. Aan tinggal di Tideng Pale Timur;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Aan di bawah naungan Kasat Narkoba;
- Bahwa Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu sempat menyampaikan bahwa di BAP itu tanda tangan palsu, pada saat itu kami sudah 5 (lima) kali di BAP dan BAP yang sekarang dipakai tersebut adalah tanda tangan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu yang palsu. Pada saat itu Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu dipanggil, kami diberitahu "*kalian ngikuti BAP aja nanti sampai di sana kedinasan kalian aman, vonis kalian ringan*", siapa kira-kira yang tidak tertarik dengan itu;
- Bahwa yang menjanjikan adalah Sdr. Deny Kasat Narkoba;
- Bahwa hanya ada Terdakwa, Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu dan Sdr. Deny saja;
- Bahwa dijanjikan keselamatan dengan vonis ringan, "*sebentar aja, hitungannya pergi berak aja di sana*", seperti itu bahasanya;
- Bahwa di unit reskrim, hubungannya dengan narkoba karena di reskrim Polsek ada 2 (dua) fungsi, yang tidak ditangani hanya Tipikor saja;
- Bahwa di unit reskrim bisa selidik narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum disidang kode etik;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. **WIDURI ASBUDI S**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai sesama warga Desa Sebidai;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Anggota Polri;
  - Bahwa Terdakwa dinas di Kabupaten Tana Tidung;
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak SD;
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai orang yang baik dan ramah;
  - Bahwa selama Terdakwa menjalani profesinya sebagai Anggota Polri, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berkaitan dengan suatu permasalahan hukum;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah terjerat perkara hukum;
  - Bahwa Saksi pun kaget Terdakwa disidangkan di pengadilan karena sepengetahuan Saksi Terdakwa orangnya ramah ketika bertemu dengan masyarakat, terkait dengan permasalahan ini Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam kasus seperti ini;

Hal. 39 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta bantuan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah melihat ketika ada suatu permasalahan di lingkungan masyarakat Desa Sebidai, lalu Terdakwa datang;
  - Bahwa Saksi sudah lupa peristiwa apa;
  - Bahwa seingat Saksi Terdakwa ada di situ;
  - Bahwa Saksi tidak bisa memastikan dalam rangka apa, tetapi Terdakwa ada pada waktu itu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah terlibat dalam jaringan narkoba;
  - Bahwa Saksi tidak kenal terlalu dekat dengan Terdakwa namun ketika bertemu di jalan biasanya bertegur sapa;
  - Bahwa Saksi sebagai staf desa di Desa Sebidai;
  - Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Sebidai;
  - Bahwa keluarga Terdakwa tinggal di Desa Sebidai;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa bertugas di Polsek atau Polres;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa bertugas di unit apa;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Rizal;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. **ASTONI**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah menganggap orang tua Terdakwa sebagai keluarga dan Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai Adik Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Terdakwa berumur 5 tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahui tingkah laku Terdakwa di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat;
  - Bahwa Ketika sekolah, Terdakwa orangnya agak pendiam dan orangnya tidak macam-macam, tidak suka bergaul dengan temannya yang tidak karuan, Terdakwa fokus ke sekolahnya saja;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat kasus hukum;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terlibat jaringan narkoba;
  - Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Anggota Polri, dulu Terdakwa pernah membantu Saksi dalam suatu kasus, Terdakwa cepat menangani kasus tersebut;
  - Bahwa kasus Anak Saksi yaitu pencabulan, Terdakwa membantu menyelesaikan kasus tersebut;

Hal. 40 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bertugas di Polda Kaltara lalu dipindah ke Polres lalu dipindah ke Polsek Kabupaten Tana Tidung;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bertugas di bagian narkoba;
  - Bahwa Saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk menangani kasus;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Saksi Abdul Dzaliil Bin H. Husin;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;
  - Bahwa penerimaan polisi Terdakwa itu di Tanjung Selor dan langsung ditempatkan di Polda Kaltara;
  - Bahwa ketika Terdakwa membantu Saya, Terdakwa sudah di Polres, ketika di Polsek Kabupaten Tana Tidung Terdakwa juga membantu Saksi pada saat Anak Saksi mengalami kecelakaan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berkaitan dengan narkoba, sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah berurusan dengan narkoba;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berkaitan dengan narkoba judi online;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bertugas di unit narkoba dan Terdakwa tidak pernah berurusan dengan narkoba;
  - Bahwa Saksi tidak tinggal bersama dengan Terdakwa, namun Saksi tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa, sekitar 8 KM;
  - Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah orang tua Terdakwa, jadi Saksi mengetahui tingkah laku Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa orangnya terbuka dan tidak bergaul dengan anak-anak nakal, Terdakwa juga tidak merokok;
  - Bahwa Saksi tinggal di rumah orang tua Terdakwa ketika Terdakwa masih sekolah SMP dan ketika Terdakwa sedang Pendidikan di Polda, Saksi sering ke kost Terdakwa;
  - Bahwa ketika pindah ke Kabupaten Tana Tidung, Saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa namun masih 1 (satu) Desa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
3. **ADI PUTRA**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ibu Saksi adalah Anak Angkat Orang tua Terdakwa;

Hal. 41 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak kecil, pernah 1 (satu) sekolah dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan Adik Kelas Saksi;
- Bahwa Saksi lulus tahun 2016 dan sampai sekarang Saksi masih berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering nongkrong bareng dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dinas di Polda, lalu Polres, lalu pindah ke Polsek Sesayap;
- Bahwa Terdakwa pindah ke Polsek Sesayap sekitar tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin sebagai warga Sesayap;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tinggal di Desa Sesayap Hilir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu karena 1 (satu) angkatan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu juga diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin ditangkap karena perkara narkoba;
- Bahwa Ibu Saksi ada ikatan keluarga dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, Ibu Saksi memanggil Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin itu paman;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin itu Kakek Saksi;
- Bahwa Seingat Saksi, ketika masih SMP Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin pernah terlibat narkoba;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi baru-baru ini Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin penjual narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
- Bahwa Saksi pernah nongkrong dengan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu namun tidak terlalu sering;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita pekerjaannya kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi tentang pekerjaannya misalnya akan menangkap siapa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terjerat perkara;
- Bahwa Terdakwa orangnya pendiam;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa, biasanya kumpul-kumpul ngopi di café di dekat pelabuhan;

Hal. 42 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan Terdakwa terkait dengan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Rizal;
- Bahwa Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu juga Anggota Polri;
- Bahwa Ketika kumpul-kumpul, biasanya yang dilakukan adalah main game bareng;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin pernah ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ditangkap;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin sudah terkenal sebagai penjual narkotika;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tinggal di Sesayap Hilir;
- Bahwa Ketika ngopi dengan Terdakwa, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak ikut ngopi;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, Saksi dan Terdakwa sering sedangkan Saksi dengan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu jarang-jarang;
- Bahwa tidak pernah ngopi bareng dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa Terdakwa bertugas di unit Reskrim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bertemu dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta informasi kepada Saksi terkait rencana penangkapan di Kabupaten Tana Tidung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini namun akan menunjukkan barang bukti yang disita dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs atas nama Terdakwa Abdul Dzalil Bin H. Husin sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,29 (nol koma dua sembilan) Gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu;
3. 1 (satu) buah pipet;
4. 1 (satu) buah handphone dengan merk realme;
5. 1 (satu) buah korek api;
6. 1 (satu) buah gunting;

Hal. 43 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Uang tunai sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang Majelis Hakim uraikan diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang mengikuti persidangan dari awal hingga akhir sekaligus menguraikan *pledoi*/pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 3 sampai dengan 4 dan halaman 18 sampai dengan 19 serta halaman 35 sampai dengan 38;

Menimbang, bahwa Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

1. Alat bukti yang sah ialah:
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan terdakwa;
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

**Ad.1.Keterangan Saksi;**

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran materiil (fakta sesungguhnya secara empiris), bukan kebenaran formil. Kebenaran formil hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materiil saja. Jika fakta formil tidak terpenuhi atau ditemukan ketidaksempurnaan syarat formil dalam suatu alat bukti, tidak menjadikan kasus pidana yang sedang diproses dalam persidangan pidana

*Hal. 44 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan cacat hukum, sebab selain tidak ada sanksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi ada alat bukti lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian, bahkan sesuai Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jika minimum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai keterangan saksi, bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang ia nyatakan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila seseorang diminta hadir di dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, maka timbul kewajiban bagi yang bersangkutan untuk memenuhi hal tersebut, dan selanjutnya memberikan keterangan di persidangan. Keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah oleh saksi tersebut, haruslah dipandang sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, karena sebagaimana sumpah yang diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan, saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, sehingga keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah tersebut menjadi suatu alat bukti yakni keterangan saksi yang dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti keterangan saksi yang berjumlah **4 (empat) orang saksi** yang mana sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam tahapan penyidikan dan keterangan saksi tersebut telah pula termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini serta para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu:

1. Abdul Dzalil Bin H. Husin;
2. Hadi Sutari Bin Haris Abu;
3. Suhandi Dedik Wiragil;
4. Andi M. Nurfan;

Menimbang, bahwa Pasal 160 Ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

*"Dalam hal saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan*

*Hal. 45 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah menghadirkan **3 (tiga)** orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu:

1. Widuri Asbudi S.;
2. Astoni;
3. Adi Putra;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan perkara pidana adalah dilakukan demi keadilan (*pro justitia*) dan menggali kebenaran materiil, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan menilai kebenaran keterangan para saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti ada dua jenis, yaitu:

1. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah, dan;
2. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang tidak disumpah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah memberikan keterangan di bawah sumpah, namun mengenai sampai sejauh mana "kekuatan pembuktian" keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat diikuti penjelasan berikut:

- a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Pada alat bukti kesaksian "tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna" (*volledig bewijskracht*), dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*). Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas". Oleh karena itu, alat bukti kesaksian sebagai

*Hal. 46 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat dikatakan. Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan tidak “menentukan” atau “tidak mengikat”;

b) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim;

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan “dapat menerima” atau “menyingkirkannya”;

Menimbang, bahwa syarat formil dan materiil keterangan saksi perkara pidana di pengadilan adalah sebagai berikut:

Syarat Formil:

- Saksi harus bersedia dan datang ke pengadilan ketika dipanggil.
- Saksi harus berjanji untuk berkata jujur di pengadilan.
- Saksi juga harus disumpah oleh hakim sebelum memberikan keterangan di pengadilan.

Syarat Materiil:

- Keterangan saksi harus memiliki kejadian atau fakta yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang dibahas.
- Keterangan saksi harus diberikan berdasarkan pengalaman langsung yang dialami oleh saksi dalam kejadian tersebut.
- Keterangan saksi harus jelas, terperinci dan tidak bertentangan dengan bukti-bukti lain yang ada di pengadilan.
- Saksi harus menyebutkan nama, alamat, pekerjaan dan hubungannya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

Menimbang, bahwa syarat subjektif dan objektif keterangan saksi perkara pidana di pengadilan adalah sebagai berikut:

Syarat Subjektif:

- Keterangan saksi harus bersifat jujur dan tidak berpihak terhadap salah satu pihak dalam perkara;
- Saksi harus bersifat netral, tidak dipengaruhi oleh ketakutan, tekanan atau intimidasi dari pihak manapun;

Hal. 47 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi harus tidak memiliki kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam hasil putusan perkara;

Syarat Objektif:

- Keterangan saksi harus didasarkan pada fakta dan kejadian yang sebenarnya;
- Keterangan saksi harus didukung oleh bukti-bukti yang ada dan tidak bertentangan dengan bukti-bukti lain yang ada di pengadilan;
- Keterangan saksi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan logis dalam proses pembuktian di pengadilan;
- Keterangan saksi harus dapat memberikan kontribusi penting dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang sedang dihadapi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, uraian kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, dapat disimpulkan:

1. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya;
2. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti lain berupa saksi *a de charge* maupun keterangan ahli atau alibi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di sini adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dia anut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu sesuai dengan Pasal 1 angka (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2011, Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”, dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan di depan persidangan sepanjang

Hal. 48 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini yang selanjutnya akan ditentukan dalam fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

## Ad.2. Keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Andi Hamzah dalam bukunya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi Kriminalistik, sehingga *van Bemmelen* mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari pengertian yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 28, M. Yahya Harahap (2002:298) membuat pengertian:

1. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa;
2. Maksud keterangan Khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa "menjadi terang" demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Keterangan ahli barulah memiliki nilai sebagai ahli bukti sebelumnya diangkat sumpah/janji. Jika ahli tidak bisa hadir di persidangan, namun telah memberikan keterangan pada penyidik dengan mengucap sumpah, maka keterangan ahli tersebut telah memiliki nilai sebagai alat bukti. Selaku ahli, seseorang wajib datang di persidangan, mengucap sumpah dan memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Hal yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya, atau merupakan penilaian/penghargaan terhadap suatu keadaan. Sedangkan keterangan saksi dilarang memberikan kesimpulan, keterangan saksi hanya mengungkapkan kembali fakta-fakta yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat hakim untuk memakainya, apabila bertentangan dengan keyakinannya. Apabila keterangan ahli bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan

*Hal. 49 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan ahli bisa diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli bertentangan bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun harus dengan alasan yang jelas. Hal ini disebabkan karena mempunyai hak untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan;

Menimbang, bahwa perbedaan kedudukan keterangan saksi dan keterangan ahli, adalah sebagai berikut:

- a. Saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami serta dialami panca indranya;
- b. Saksi ahli memberi keterangan mengenai penghargaan dari hal – hal yang suatu perbuatan terdakwa;
- c. Pada saksi dikenal teori *unus testis nullus testis*;
- d. Pada ahli tidak berlaku teori itu sehingga dengan keterangan seorang ahli saja hakim bisa membangun keyakinannya dengan alat-alat bukti lain;
- e. Saksi dapat memberikan keterangan dengan lisan;
- f. Ahli dapat memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan;
- g. Hakim bebas menilai keterangan saksi;
- h. Alat bukti dari saksi dan saksi ahli digunakan hakim dalam mengejar dan mencari kebenaran sejati;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan hal-hal tersebut di atas, bahwa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Patut diperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

- 1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;
- 2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa sebagai suatu perbandingan untuk surat, dapat dibaca pada California Evidence Code definisi tentang “seorang ahli” sebagai berikut. “A

Hal. 50 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates".* (Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya). Jika seorang ahli memberikan keterangan lisan di depan sidang pengadilan dan dicatat dalam berita acara oleh panitera dan di bawah sumpah disebut keterangan ahli (Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sedangkan jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat (Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

## Ad.3. Surat;

Menimbang, yang dapat dijadikan sebagai bukti surat berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa bukti surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan menilai bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut;

1. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab: 03904/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA

Hal. 51 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAUMIL, S.I.K. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti nomor: 12510/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,020 (nol koma nol dua) gram atas nama ABDUL DZALIL BIN H. HUSIN dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Fotokopi Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 529/PGD-KTT/11140.00/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari PT. Pegadaian UPC. Tidung Pala atas nama ABDUL DZALIL BIN H. HUSIN telah melakukan penimbangan sebanyak:

- Satu Bungkus Plastik Berisi Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Saiful Ali Mahulau dengan NIK. P.91810 dengan di saksi oleh Merona Durisa Bripda / NRP 01110255;

3. Fotokopi Penetapan Nomor 135/Penpid.B-SITA/2024/PN Tjs tanggal 16 Mei 2024 atas nama Tersangka ABDUL DZALIL Bin H. HUSIN yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut diajukan dalam perkara lainnya yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini yaitu perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs atas nama Terdakwa/Terpida Abdul Dzalil Bin H. Husin, dihubungkan dengan perkara Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs atas nama Terdakwa/Terpida Hadi Sutari Bin Haris Abu serta seluruh lampirannya yang melekat, sehingga Majelis Hakim berpandangan terhadap bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian, terhadap keseluruhan bukti surat tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai dapat diterima atau tidak sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini yang selanjutnya akan ditentukan dalam fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Hal. 52 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.4. Petunjuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya, yang selanjutnya akan ditentukan dalam fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

## Ad.5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa sesuai Pasal 1 ayat (15) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seorang tersangka/Terdakwa yang dituntut diperiksa dan diadili disidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: "keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri". Menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim yang berwenang untuk menyusun keterangan terdakwa mana yang saling berhubungan dengan alat bukti yang lainnya dan persesuaian ini nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum. Semua keterangan terdakwa, pekerjaan, maupun sifat kepribadian terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif yang selanjutnya akan ditentukan dalam fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap

*Hal. 53 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs*





putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan "*conditio sine qua non*" bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada;

Menimbang, bahwa yang selanjutnya dipertimbangkan adalah fakta persidangan dan fakta hukum. Bahwa yang dimaksud fakta persidangan adalah fakta saksi, fakta terdakwa, barang bukti, dan fakta pembelaan. Bahwa yang dimaksud dengan fakta hukum adalah fakta atau keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain yang relevan dengan unsur dakwaan. Hal-hal yang masih dipertentangkan antara alat bukti satu dengan lainnya tidak dapat menjadi fakta hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa profesi Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu adalah anggota kepolisian;
2. Bahwa Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu di bagian Unit Reskrim Polsek Sesayap dan Terdakwa di bagian Unit Reskrim Polsek Sesayap Hilir;
3. Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah lebaran tahun 2024, Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu datang ke rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin yang berada di Jalan Gunung Beluan Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, kemudian Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu mengenalkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Terdakwa;
4. Bahwa Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Terdakwa hendak menangkap target operasi yang lebih besar;
5. Bahwa Terdakwa mengetahui peredaran narkotika di wilayah Tana Tidung;
6. Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Terdakwa mengetahui Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menjual narkotika jenis sabu;
7. Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali meminta keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dengan rincian:
  - a. Yang pertama sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dirumahnya dan Terdakwa bagi dua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk

Hal. 54 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



- Terdakwa dan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;
- b. Yang kedua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Rizal dan digunakan untuk membeli gula dan kopi untuk di kebun milik Terdakwa;
  - c. Yang ketiga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa sedang di Kabupaten Tanjung Selor dan sedang menjalani libur gelombang kedua. Saat itu Terdakwa meminta transfer ke rekening Bank BRI milik Sdr. Iis Mahendra yang merupakan letting Terdakwa di kepolisian, karena pada saat itu atm Terdakwa tertinggal di hotel;
  - d. Yang keempat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan teman Terdakwa bernama Sdr. Rizal yang mengambil uang tersebut dan Terdakwa gunakan untuk sabung ayam;
  - e. Yang kelima sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk meminta uang tersebut dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu yang mengambil untuk membeli bumbu dapur;
8. Bahwa yang pertama meminta uang adalah Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa, namun untuk selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu juga meminta uang atau tidak;
9. Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
10. Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menelepon Terdakwa karena Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin berurusan terkait pemesanan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa;
11. Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin hanya menitipkan uang Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Sdr. Rizal yang disuruh oleh Terdakwa yang sebelumnya sudah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin hubungi via telepon, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rizal datang ke rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk mengambil uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin bertransaksi dengan Sdr. Rizal karena Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dan Sdr. Rizal yang berhubungan langsung namun terkadang Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menelepon Terdakwa untuk menanyakan Sdr. Rizal karena Sdr. Rizal tinggal di rumah Terdakwa;

Hal. 55 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin pernah memberi uang kepada Sdr. Rizal;
14. Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin pernah meminta Sdr. Rizal untuk dicarikan narkoba jenis sabu, pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk mencari orang yang Terdakwa target di kertas namun alasannya Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak bisa jalan karena tidak ada orang yang bisa belanja, lalu Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin meminta Sdr. Rizal untuk jalan sehingga Terdakwa berikan;
15. Bahwa Sdr. Rizal tidak tinggal dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Sdr. Rizal lebih kenal dengan Terdakwa;
16. Bahwa karena Terdakwa memiliki handphone sedangkan Sdr. Rizal tidak memiliki handphone, kemudian Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin telepon lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rizal;
17. Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Erwin di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dengan cara Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menghubungi Terdakwa setelah itu Sdr. Rizal untuk ke rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mengambil uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Rizal pergi ke Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Erwin;
18. Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sementara Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memberikan uang tunai kepada Sdr. Rizal sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sementara uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang BBM;
19. Bahwa selama 6 (enam) kali Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin membeli narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memesan melalui Terdakwa lewat telepon, kalau sudah habis nanti Sdr. Rizal yang membeli narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. Rizal adalah teman Terdakwa;
20. Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mengonsumsi narkoba jenis sabu sendirian;
21. Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin juga menjual narkoba jenis sabu;
22. Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memperoleh narkoba jenis sabu dari Sekatak;

Hal. 56 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu dan telah dijatuhi pidana dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs dengan divonis 8 tahun penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap;
24. Bahwa barang bukti dalam perkara lainnya yaitu perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  - Adalah barang yang diamankan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
25. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram adalah sisa narkoba jenis sabu yang Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dapatkan dari Sdr. Rizal;
26. Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin yang membagi/memecah dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
27. Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) gram;
28. Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin baru 6 (enam) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rizal dengan berat kadang 1 (satu) gram;
29. Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak pernah menerima dengan jumlah yang banyak;
30. Bahwa sebanyak 6 (enam) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rizal tersebut, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menghubungi Sdr. Rizal melalui Terdakwa;
31. Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak kenal Sdr. Erwin;
32. Bahwa dari hasil penjualan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu lagi dan untuk ongkos Sdr. Rizal (BBM dan uang rokok);
33. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait dengan narkoba;
34. Bahwa dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan
- Bukti Surat berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No.

Hal. 57 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab: 03904/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti nomor: 12510/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,020 (nol koma nol dua) gram atas nama ABDUL DZALIL BIN H. HUSIN dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

35. Bahwa dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba sesuai dengan:

- Bukti Surat berupa Fotokopi Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 529/PGD-KTT/11140.00/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari PT. Pegadaian UPC. Tidung Pala atas nama ABDUL DZALIL BIN H. HUSIN telah melakukan penimbangan sebanyak:
  - Satu Bungkus Plastik Berisi Narkoba Jenis Sabu dengan total berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
  - Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Saiful Ali Mahulau dengan NIK. P.91810 dengan di saksi oleh Merona Durisa Bripda / NRP 01110255;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **dakwaan alternatif pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";

Hal. 58 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs





2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I”;

3. Unsur “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan

Hal. 59 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang

Hal. 60 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang, bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana

*Hal. 61 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan di luar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Narkotika Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu adalah anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu di bagian Unit Reskrim Polsek Sesayap dan Terdakwa di bagian Unit Reskrim Polsek Sesayap Hilir;

Menimbang, bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah lebaran tahun 2024, Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu datang ke rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin yang berada di Jalan Gunung Beluan Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, kemudian Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu mengenalkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Terdakwa;

Hal. 62 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Terdakwa hendak menangkap target operasi yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui peredaran narkoba di wilayah Tana Tidung;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Terdakwa mengetahui Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali meminta keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dengan rincian:

- Yang pertama sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dirumahnya dan Terdakwa bagi dua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;
- Yang kedua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Rizal dan digunakan untuk membeli gula dan kopi untuk di kebun milik Terdakwa;
- Yang ketiga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa sedang di Kabupaten Tanjung Selor dan sedang menjalani libur gelombang kedua. Saat itu Terdakwa meminta transfer ke rekening Bank BRI milik Sdr. Iis Mahendra yang merupakan letting Terdakwa di kepolisian, karena pada saat itu atm Terdakwa tertinggal di hotel;
- Yang keempat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan teman Terdakwa bernama Sdr. Rizal yang mengambil uang tersebut dan Terdakwa gunakan untuk sabung ayam;
- Yang kelima sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk meminta uang tersebut dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu yang mengambil untuk membeli bumbu dapur;

Menimbang, bahwa yang pertama meminta uang adalah Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa, namun untuk selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu juga meminta uang atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

*Hal. 63 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menelepon Terdakwa karena Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin berurusan terkait pemesanan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin hanya menitipkan uang Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Sdr. Rizal yang disuruh oleh Terdakwa yang sebelumnya sudah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin hubungi via telepon, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rizal datang ke rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk mengambil uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin bertransaksi dengan Sdr. Rizal karena Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dan Sdr. Rizal yang berhubungan langsung namun terkadang Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menelepon Terdakwa untuk menanyakan Sdr. Rizal karena Sdr. Rizal tinggal di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin pernah memberi uang kepada Sdr. Rizal;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin pernah meminta Sdr. Rizal untuk dicarikan narkoba jenis sabu, pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk mencari orang yang Terdakwa target di kertas namun alasannya Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak bisa jalan karena tidak ada orang yang bisa belanja, lalu Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin meminta Sdr. Rizal untuk jalan sehingga Terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa Sdr. Rizal tidak tinggal dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Sdr. Rizal lebih kenal dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa memiliki handphone sedangkan Sdr. Rizal tidak memiliki handphone, kemudian Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin telepon lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rizal;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Erwin di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dengan cara Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menghubungi Terdakwa setelah itu Sdr. Rizal untuk ke rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mengambil uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Rizal pergi ke Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Erwin;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sementara Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memberikan

Hal. 64 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai kepada Sdr. Rizal sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sementara uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang BBM;

Menimbang, bahwa selama 6 (enam) kali Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin membeli narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memesan melalui Terdakwa lewat telepon, kalau sudah habis nanti Sdr. Rizal yang membeli narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. Rizal adalah teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mengonsumsi narkoba jenis sabu sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin juga menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memperoleh narkoba jenis sabu dari Sekatak;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu dan telah dijatuhi pidana dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs dengan divonis 8 tahun penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara lainnya yaitu perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Adalah barang yang diamankan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram adalah sisa narkoba jenis sabu yang Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dapatkan dari Sdr. Rizal;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin yang membagi/memecah dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin baru 6 (enam) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rizal dengan berat kadang 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak pernah menerima dengan jumlah yang banyak;

Menimbang, bahwa sebanyak 6 (enam) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rizal tersebut, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menghubungi Sdr. Rizal melalui Terdakwa;

Hal. 65 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak kenal Sdr. Erwin;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu lagi dan untuk ongkos Sdr. Rizal (BBM dan uang rokok);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait dengan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan:

- Bukti Surat berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab: 03904/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti nomor: 12510/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,020 (nol koma nol dua) gram atas nama ABDUL DZALIL BIN H. HUSIN dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba sesuai dengan:

- Bukti Surat berupa Fotokopi Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 529/PGD-KTT/11140.00/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari PT. Pegadaian UPC. Tidung Pala atas nama ABDUL DZALIL BIN H. HUSIN telah melakukan penimbangan sebanyak:
  - o Satu Bungkus Plastik Berisi Narkoba Jenis Sabu dengan total berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
  - o Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Saiful Ali Mahulau dengan NIK. P.91810 dengan di saksi oleh Merona Durisa Bripda / NRP 01110255;

Hal. 66 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin adalah seorang yang memiliki keterkaitan dengan narkoba jenis sabu dan mengetahui Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menjual narkoba jenis sabu, setelah dikenalkan oleh Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, menjadi berurusan terkait pemesanan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa sehingga Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rizal, yang merupakan kenalan dari Terdakwa dan telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), yang mana sebelumnya Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak kenal dengan Sdr. Rizal, yang pada akhirnya ada sebuah proses pembelian narkoba jenis sabu di Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dari Sdr. Erwin, yang telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu memperoleh sejumlah uang dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin yaitu yang pertama sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin di rumahnya dan Terdakwa bagi dua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, yang kedua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Rizal dan digunakan untuk membeli gula dan kopi untuk di kebun milik Terdakwa, yang ketiga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa sedang di Kabupaten Tanjung Selor dan sedang menjalani libur gelombang kedua. Saat itu Terdakwa meminta transfer ke rekening Bank BRI milik Sdr. Iis Mahendra yang merupakan letting Terdakwa di kepolisian, karena pada saat itu atm Terdakwa tertinggal di hotel, yang keempat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan teman Terdakwa bernama Sdr. Rizal yang mengambil uang tersebut dan Terdakwa gunakan untuk sabung ayam, yang kelima sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk meminta uang tersebut dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu yang mengambil untuk membeli bumbu dapur. Dan semua hal tersebut bermula dari hal sebagai berikut:

- *Bahwa dari awal sampai dengan tanggal 29 April 2024, Terdakwa tetap pada komitmen Terdakwa bahwa memang benar Terdakwa mengakui pernah berjumpa dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin bersama dengan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu dan membawa selembar kertas yang disita oleh senior Terdakwa, yang dalam kertas tersebut isinya adalah nama-nama target operasi Terdakwa, itulah yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, kemudian Terdakwa tanyakan kepada Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu apakah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin*

Hal. 67 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menjual atau tidak dan pada saat itu Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu dan Terdakwa meminta uang, kemudian berlanjut selanjutnya Terdakwa meminta uang;*

- *Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;*
- *Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Terdakwa mengetahui Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menjual narkoba jenis sabu;*

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan menghubungkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dengan Sdr. Rizal dan memperoleh keuntungan terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu sebagaimana tersebut di atas, adalah perbuatan sebagai penghubung untuk orang lain dan memenuhi rumusan unsur **menjadi perantara dalam jual beli** Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah perbuatan demikian dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dapat diketahui jika Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 *juncto* Pasal 40 *juncto* Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara limitatif mengatur jika Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak tertentu sementara penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

*Hal. 68 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs*





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun tenaga kesehatan di mana ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkoba dalam perkara Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs atas nama Terdakwa/Terpida Abdul Dzalil Bin H. Husin, dihubungkan dengan perkara Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs atas nama Terdakwa/Terpida Hadi Sutari Bin Haris Abu serta berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkoba golongan I, di mana terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa tidaklah termasuk orang yang berhak atau berwenang untuk menjadi penghubung untuk orang lain dan memenuhi rumusan unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan **Tanpa Hak**. Dengan demikian unsur "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I**" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Atau Prekursor Narkoba";**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**Percobaan**" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (18) penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan yang dimaksud dengan "**Permufakatan Jahat**" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, dalam hukum pidana terdapat 12 pembagian jenis delik. Salah satu pembagian jenis delik adalah delik persiapan, delik percobaan, delik selesai dan delik

*Hal. 69 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut. Delik persiapan ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan. Sedangkan delik percobaan sudah mendekati delik yang dituju akan tetapi delik tersebut tidak selesai karena sesuatu yang terjadi di luar kehendak pelaku, dan delik percobaan ini pun masih dibagi menjadi *geshorste poging* (percobaan terhenti) dan *vooltoide poging* (percobaan selesai). Sementara delik selesai pada hakikatnya semua unsur delik telah terpenuhi dan delik berlanjut adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjut;

Menimbang, bahwa salah satu delik persiapan adalah permufakatan jahat. Secara harafiah permufakatan jahat diartikan sebagai dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan kejahatan. Lebih lanjut, permufakatan jahat dapat dilihat secara subjektif dan objektif. Subjektif permufakatan jahat pada dasarnya sama dengan niat di antara para pelaku untuk bersama-sama mewujudkan suatu kejahatan. Tegasnya, ada *toesteming* atau *meeting of mind* atau kesepakatan di antara para pelaku. Sedangkan objektif permufakatan jahat adalah permulaan pelaksanaan. Objektif permufakatan jahat pada dasarnya adalah permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya kejahatan sebagai suatu rangkaian perbuatan berdasarkan pembagian delik di atas, haruslah dimulai dengan permufakatan jahat, percobaan dan pada akhirnya *vooltoide* atau delik selesai;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat bukanlah *delicta sui generis*, melainkan tindakan awal berupa kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan sehingga merupakan delik yang tidak sempurna sebagai bentuk perluasan dapat dipidanya perbuatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan tidaklah dapat dipidana karena baru sebatas mengungkapkan apa yang ada di dalam pemikiran atau benak para pelaku. Apa yang ada dalam pemikiran tidaklah dapat dipidana berdasarkan adagium ***cogitationis poenam nemo patitur*** yang berarti **seseorang tidak dapat dihukum hanya karena apa yang ada dalam pemikirannya**. Akan tetapi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, untuk mencegah dampak atau akibat yang muncul dari kejahatan tersebut, jangankan sampai pada tahap permulaan pelaksanaan, pada tahap perbuatan persiapan saja, pembentuk undang-undang memandang perlu untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, kejahatan-kejahatan yang dapat dipidana hanya karena permufakatan jahat haruslah disebut secara tegas. Oleh karena itu dapatlah dipahami, ketentuan permufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Hal. 70 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, hanya dapat diterapkan khusus pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa masih terkait dengan pembagian delik, dikenal adanya *delicta communia* dan *delicta propria*. *Delicta communia* adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapa pun, sedangkan *delicta propria* adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Baik *delicta communia* maupun *delicta propria* pada hakikatnya adalah mengenai *adresat* atau subjek hukum yang dapat dipidana berdasarkan suatu rumusan delik;

Menimbang, bahwa menurut J Remmelink dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana Material 1 “*Inleading Tot De Studie Van het Nederlandse Strafrecht*” halaman 359, menyatakan:

*“Di mana letak batasan antara permulaan pelaksanaan dengan pelaksanaan? Kadang kala menarik batas tidaklah sulit: mengekspresikan rencana secara lisan atau tertulis, pengadaan sarana, pencarian bantuan atau dukungan, mempersiapkan segala sesuatunya, semuanya dapat tercakup dalam pengertian permulaan pelaksanaan (voorbereidingshandelingen). Hal ini dapat dengan jelas dibedakan dari perbuatan pelaksanaan (uitvoeringshandelingen): dalam niat merampas nyawa orang lain, perbuatan pelaksanaan termanifestasi dalam perbuatan menarik picu senjata api yang terisi peluru, yang dibidikkan ke arah korban; dalam niat melakukan penganiayaan, hal itu terwujud dalam perbuatan melepas tinju untuk memukul.”*

Menimbang, bahwa dengan adanya pencantuman frasa “permufakatan jahat”, didasarkan adanya keinginan kuat dari pembuat Undang-Undang untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotika yang meluas dan sistematis, dan memberikan peringatan kepada semua orang bahwa seseorang dapat dipidana, apabila mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana, tidak atau belum dilakukan. Jadi, baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa dapat dijelaskan bahwa perbuatan pidana atau delik ialah, perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Selain itu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman

Hal. 71 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu. Permufakatan jahat dapat diartikan bahwa permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. Jadi, baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan delik;

Menimbang, bahwa terdapat unsur penting yang harus diketahui, yakni adanya dua orang atau lebih, adanya kesepakatan, dan adanya kehendak untuk melakukan kejahatan. Dengan melihat unsur tersebut, dalam pemufakatan jahat secara teoritis, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, sebaiknya melihatnya sebagai perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tindakan persiapan sebagai syarat pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba lebih ringan dari syarat percobaan yang membutuhkan tindakan pelaksanaan. Dengan kata lain, perkataan kejahatan dalam rumusan "pemufakatan jahat" berupa tindak pidana narkoba, maka sesungguhnya tindak pidana narkoba tersebut tidak terjadi atau belum terjadi, termasuk belum terjadi percobaan menurut pengertian pemufakatan jahat yang demikian mengisyaratkan bahwa pemufakatan jahat hakikatnya di belakang percobaan, dan dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), permufakatan berasal dari kata dasar mufakat. Kata mufakat itu artinya setuju. Suatu hal yang disetujui berarti melibatkan lebih dari satu orang. Bahwa permufakatan jahat dalam ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dapat diartikan bersetuju melakukan sebuah kejahatan dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, permufakatan jahat atau *samenspanning* atau *conspiracy* bukanlah perbuatan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoeringshandelingen*) sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan. Permufakatan jahat barulah perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*). Jerome Hall dalam *General Principles of Criminal Law* menyatakan bahwa tidaklah mungkin memisahkan secara obyektif antara perbuatan persiapan dan perbuatan permulaan pelaksanaan. Demikian pula Moeljatno yang menyatakan bahwa dalam praktik, perbuatan persiapan dan perbuatan permulaan pelaksanaan tidak ada perbedaan secara materiil. Tegasnya, perbuatan persiapan adalah mengumpulkan kekuatan, sedangkan perbuatan permulaan pelaksanaan mulai melepaskan kekuatan yang telah dikumpulkan. Masih dalam teori hukum pidana, baik permufakatan jahat maupun percobaan adalah *tatbestand-ausdehnungsgrund* atau dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan. Berkaitan dengan hal tersebut, tentang permufakatan

Hal. 72 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat berkaitan dengan unsur kesepakatan terdapat beragam pendapat, ada pendapat yang menyatakan harus ada kesepakatan yang jelas, dan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidaklah diperlukan.

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan jahat dapat dipahami dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang mengartikan bahwa permufakatan jahat adalah "*perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika.*" Lebih lanjut ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika permufakatan jahat adalah "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu anggota organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.*"

Menimbang, bahwa pertama kali pemufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 KUHP. Istilah asli pemufakatan jahat dalam KUHP (WvS) dalam bahasa Belanda ialah "*samenspanning*". Dalam bahasa Inggris disebut *conspiracy*, dalam bahasa Indonesia disebut persekongkolan. Pemufakatan jahat dapat dilihat dari sisi subjektif dan objektif. Dari sisi subjektif pemufakatan jahat adalah niat di antara para pelaku untuk bersama-sama (*meetings of mind*) mewujudkan suatu kejahatan sedangkan dari sisi objektif pemufakatan jahat adalah adanya perbuatan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan;

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat bukan tindak pidana yang berdiri sendiri akan tetapi bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, perbuatan tindak pidana, untuk membuat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Harus jelas tindak pidana yang mana yang akan dilakukan. Dalam tindak pidana pemufakatan jahat harus ada *meetings of minds* atau *mens rea (guilty mind)* karena pemufakatan jahat tersebut merupakan kejahatan *conspiracy* sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat di antara orang-orang yang melakukan *conspiracy* pemufakatan jahat tersebut. Terhadap *meetings of mind* diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan, atau penimbulan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Pemufakatan jahat merupakan perbuatan (*actus reus*) yang membutuhkan kesalahan atas perbuatan yang dilarang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. berpendapat bahwa "*Doktrin yang ditetapkan oleh Lord Mansfield dalam Rex v. Scofield, terdiri dari semua prinsip-prinsip yaitu, bahwa tindakan terletak di niat dan niat saja tidak*

Hal. 73 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dapat dihukum, akan tetapi ketika suatu tindakan dilakukan, maka hakim tidak hanya menghukum karena ada tindakan dilakukan tetapi karena adanya niat yang dilakukan dengan melanggar hukum dan niat itu berbahaya ... dst“*

Menimbang, bahwa permufakatan jahat menunjuk kepada kesepakatan yang merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidings-handeling*) yang harus ditegaskan oleh orang-orang yang bersepakat atau setidaknya terdapat perbuatan lanjutan yang belum masuk pada permulaan pelaksanaan sebagai wujud dari adanya kesepakatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk membedakan bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan bukan semata-mata pikiran. Aspek subjektif dan aspek objektif dari pemufakatan jahat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan suatu kesengajaan dan bukan oleh karena perangkap salah satu pihak, jika kesepakatan tersebut atas perangkap maka kesepakatan jahat tersebut menjadi gugur sebab tidak didasarkan pada kehendak (*conspiracy*) secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pidana pada pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut,*

Menimbang, bahwa Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dikenakan pada sebuah niat saja, atau di antara para pelaku untuk bersama-sama mewujudkan suatu kejahatan atau kesepakatan di antara para pelaku untuk bersama-sama mewujudkan suatu kejahatan sebagaimana pengertian dari permufakatan jahat dan merupakan delik yang belum selesai;

Menimbang, bahwa Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dikenakan pada adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana pengertian dari **percobaan** dan merupakan delik yang belum selesai;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan dari Terdakwa telah terbukti dan delik tersebut telah selesai, maka Terdakwa hanya dikenakan pasal pokok saja tanpa dihubungkan/di-*juncto*-kan dengan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Hal. 74 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa AR Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya Komentar & Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Cetakan pertama April 2011, halaman 257, menyebutkan bahwa:

*“Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-didaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian penjelasan unsur pada **Ad.2.** sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bersekongkol dan bersepakat bersama-sama Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dan Sdr. Rizal sehingga Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin bisa memperoleh narkotika jenis sabu melalui Sdr. Rizal karena Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu adalah anggota kepolisian yang memiliki pengetahuan khusus terkait dengan jaringan narkotika jenis sabu yang sangat dilarang. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu memperoleh keuntungan dan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memperoleh jalur distribusi khusus dan berharap untuk terlindungi. Ini semua adalah bagian dari sebuah *meeting of mind* dari Terdakwa, Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dan Sdr. Rizal dan menjawab argumentasi hukum *pledoi*/pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 25 sampai dengan 35. Dengan demikian unsur **“Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif pertama** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya

Hal. 75 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pidana yang bersifat kumulatif yaitu **pidana penjara** dan **pidana denda** yang bersifat **limitatif**, yaitu **pidana penjara seumur hidup** atau **pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun** dan **pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dan **paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

*"Apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar"*

maka apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap *pledoi*/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah:

1. Menyatakan Terdakwa Florentinus Randi anak dari Yohanes Ito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana narkotika yang di dakwakan dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Florentinus Randi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya Melepaskan Terdakwa Florentinus Randi dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
3. Mengeluarkan Terdakwa Florentinus Randi dari tahanan sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara ini.
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam martabat dan kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Hal. 76 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *pledoi*/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan tersebut di atas secara komprehensif, cermat, teliti, rinci dan seksama, maka *pledoi*/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4, tidak cukup beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap *pledoi*/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa poin 5, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

1. Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara;
2. Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus pidana dan selama persidangan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap *pledoi*/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa poin 5, sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, terhadap seluruh *pledoi*/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat tidak cukup beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasan

Hal. 77 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang mengatur narkoba sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga negara memiliki program untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan,

*Hal. 78 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

*“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;*

Menimbang, bahwa *mens rea* Terdakwa adalah sebuah keinginan sebagai seorang anggota kepolisian dengan menjadi penghubung antara Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dengan Sdr. Rizal, sehingga Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin bisa memperoleh narkoba jenis sabu dan pada akhirnya Terdakwa bisa memperoleh sejumlah uang dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin. Walaupun Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal uang pemberian Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, namun dengan mengetahui Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin adalah seorang yang memiliki keterkaitan dengan narkoba jenis sabu, Terdakwa sudah semestinya mengetahui uang itu berasal dari mana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal. 79 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **135/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs** tanggal **16 Mei 2024** berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

dihubungkan dengan Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs atas nama Terdakwa/Terpida ABDUL DZALIL BIN H. HUSIN, Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs atas nama Terdakwa/Terpida HADI SUTARI BIN HARIS ABU, dihubungkan Pasal 45 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa:

*Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;*

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa

*Benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:*

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;*

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara.***

Hal. 80 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

*Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.***

*Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;*

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, mengandung arti tidak serta merta semua jenis narkotika harus dirampas untuk Negara. Narkotika yang dapat dirampas untuk Negara menurut ketentuan tersebut adalah narkotika yang mempunyai manfaat/kegunaan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien yang menderita suatu penyakit tertentu atau untuk kepentingan dan pelayanan medis/kedokteran, misalnya untuk menghilangkan rasa sakit ada penderita kanker, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Sebaliknya narkotika yang tidak membawa khasiat atau manfaat bagi penyembuhan atau pengobatan pasien misalnya narkotika jenis sabu, tidak dapat dirampas untuk Negara, sebab tidak membawa manfaat untuk penyembuhan pasien penderita sehingga barang bukti narkotika tersebut di atas perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa adalah anggota kepolisian yang seharusnya mencegah adanya peredaran narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 81 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 6 (Enam) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Senin** tanggal **4 November 2024**, oleh kami, **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.** dan **Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Meli Fitriana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Syafawani Nabila Abidin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 82 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.**

**Christofer, S.H.**

Ttd

**Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Meli Fitriana, S.H.**

Hal. 83 dari 83 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)